



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU - BAU**

NOMOR 17 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 5

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 14 TAHUN 2003**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Izin Trayek dan Izin Operasi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486),

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3440);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden :

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN
IZIN OPERASI DALAM WILAYAH KOTA
BAU-BAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya ;
- f. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran ;
- g. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Wilayah Kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek tetap dan teratur ;
- h. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha angkutan yang melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang pada Trayek yang ditentukan dalam Wilayah Daerah ;
- i. Izin Operasi adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang umum tidak dalam Trayek tetap yang ditentukan dalam Wilayah Daerah ;
- j. Izin Insidentil adalah Izin pengoperasian kendaraan bermotor, mobil penumpang umum dan atau mobil bus umum yang disediakan pada waktu tertentu untuk mengangkut orang atau barang ;
- k. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan umum sebagai alat kontrol bagi Petugas atas kelaikan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari Izin Trayek dan Izin Operasi ;
- l. Taksi adalah Kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer ;

- m. Trayek adalah Lintasan Kendaraan umum untuk Pelayanan Jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap dalam Wilayah Daerah ;
- n. Mobil penumpang adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Mobil Bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk; tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- p. Angkutan Khusus adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
- q. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan sarana, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- r. Retribusi Izin Trayek adalah Pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah ;
- s. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
- t. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;

- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- x. Surat Keberatan adalah Surat atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- y. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- z. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari atau mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek, Izin Operasi, Kartu Pengawasan dan Izin Insidental pada Trayek tertentu atau tidak dalam Trayek tetap yang seharusnya berada dalam Wilayah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan Hukum yang mendapat Izin Trayek dan Izin Operasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pemberian Izin Trayek dan Izin Operasi.

- (2) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp).
Mobil Penumpang	1 sampai dengan 8 orang	250.000.-
Mobil Bus	9 sampai dengan 15 orang	300.000.-
	16 sampai dengan 25 orang	350.000.-
	Lebih dari 25 orang	450.000.-
Taksi		400.000.-
Mobil Angkutan Khusus		300.000.-

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka pemegang Izin Trayek dan atau Izin Operasi diberikan Kartu Pengawasan dengan besarnya tarif paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari Izin yang diberikan
- (4) Biaya Pemberian Izin Insidentii ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap Izin.

- (5) Walikota dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Trayek dan Izin Operasi diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.
- (2) Masa Pemberian Izin Insidental adalah Jangka waktu untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Masa Pemberian Kartu Pengawasan adalah jangka waktu sama dengan Izin Trayek atau Izin Operasi dan setiap 6 (enam) bulan dilakukan Pengawasan.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, disetor pada Kas Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penerbitan Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Peringatan dan atau surat lain yang sejenis jumlah Retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa
- (2) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKRD
 - b. SKRDKB
 - c. SKRDKBT
 - d. SKRDLB
 - e. SKRDN

- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memberikan Keputusan
- (3) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

Pasal 18

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (3) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;

- (2) Pelanggaran terhadap izin Trayek yang telah dikeluarkan, dikenakan sanksi pencabutan izin setelah dilakukan peringatan berupa teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah Pelanggaran ;

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memberikan buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Izin Trayek dan Izin Operasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal 9 September 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si



Diundangkan di B a u - B a u
pada Tanggal 9 September 2003

H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003, NOMOR. 17